



LAPORAN AKTUALISASI
Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
Angkatan II Tahun 2019

Pemutakhiran Formula Terkait APBN pada
<http://puskajianggaran.dpr.go.id/>

Disusun oleh :

Nama : Ervita Luluk Zahara

NIP : 199402032019032002

Jabatan : Analis APBN Ahli Pertama

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA
2019

LEMBAR PERSETUJUAN

Laporan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III
Angkatan II – 2019

Judul : Pemutakhiran Formula Terkait APBN pada
<http://puskajanggaran.dpr.go.id/>
Nama : Ervita Luluk Zahara
NIP : 199402032019032002
NDH : 08
Jabatan : Analis APBN Ahli Pertama
Golongan/Pangkat : Penata Muda / III/a
Instansi : Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Jakarta, Agustus 2019

Coach,



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.

NIP. 196902082003121003

Mentor,



Slamet Widodo, S.E., M.E.

NIP. 196702181993021001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan Laporan Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Penyusunan laporan ini dapat terselesaikan karena adanya bantuan, bimbingan, dorongan, saran, dan nasehat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Rahaju Setya Wardani, S.H., M.M., selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
2. Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si., selaku Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI
3. Slamet Widodo, S.E., M.E., selaku mentor.
4. Agus Supriyono, S.S., M.A.P., selaku *coach*.

Laporan ini menyajikan tentang rancangan kegiatan yang akan dilakukan oleh penulis sebagai Calon Analis APBN Ahli Pertama di Pusat Kajian Anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN, yakni Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi serta Peran dan kedudukan ASN. Laporan rancangan aktualisasi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran, memperkaya referensi dan literatur bagi pihak-pihak yang terkait.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang penulis susun dalam laporan rancangan aktualisasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Agustus 2019

Ervita Luluk Zahara

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan	12
C. Manfaat	13
BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI	14
A. Rancangan Aktualisasi	15
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	19
C. <i>Stakeholder</i>	32
D. Analisis Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan	33
E. <i>Time Schedule</i>	34
BAB III PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	35
DAFTAR ISTILAH	37
LAMPIRAN	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Teknik USG	11
Tabel 2. Rancangan Aktualisasi	15
Tabel 3. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 1	19
Tabel 4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 2	23
Tabel 5. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 3	25
Tabel 6. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 4	31
Tabel 7. Stakeholder	32
Tabel 8. Analisis Dampak	33
Tabel 9. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran	6
Gambar 2. Tampilan Website Pusat Kajian Anggaran	9
Gambar 3. Tampilan Daftar Formula pada Website PKA	10
Gambar 4. Penjelasan Tahapan Kegiatan	14
Gambar 5. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran	19
Gambar 6. Mempresentasikan Formula	26
Gambar 7. Mengupload dokumen Formula	28
Gambar 8. Tampilan Formula pada Website PKA	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur tentang manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mana dalam hal ini tentang masa percobaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimana di atur dalam pasal 64 ayat 1, bahwa masa percobaan CPNS dilaksanakan selama 1 (satu) tahun untuk memenuhi salah satu persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pelatihan Dasar CPNS berdasarkan UU ASN dimaksud agar, menciptakan PNS yang memiliki integritas, profesional, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Peran ASN sendiri adalah sebagai pelaksana kebijakan, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Untuk menciptakan ASN yang dimaksud tersebut maka perlu adanya Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) untuk menanamkan nilai-nilai dasar PNS yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi (ANEKA). Selain itu dibutuhkan dukungan dari semua pihak terlebih kepada pihak yang diwajibkan memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap CPNS, agar para peserta Latsar CPNS mampu mengerti dan memahami nilai-nilai dasar dalam aktualisasi setiap kegiatan.

Perlunya aktualisasi ini, maka Lembaga Administrasi Negara (LAN) memiliki kebijakan baru yang didasari UU Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Harapannya setelah mendapatkan pendidikan dan

pelatihan dimaksud CPNS akan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA pada setiap kegiatan dalam tugas jabatannya.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)
4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016;
6. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara;
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III;

Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memiliki 3 fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Memperhatikan pertimbangan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan atas RUU APBN yang diajukan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
- 3) Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD atas pelaksanaan APBN
- 4) Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 2 Tahun 2016, Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Pusat Kajian Anggaran memiliki beberapa fungsi yaitu:

- 1) Perumusan dan evaluasi rencana strategis Pusat Kajian Anggaran
- 2) Perumusan dan evaluasi program kerja tahunan Pusat Kajian Anggaran
- 3) Perumusan dan evaluasi rencana kegiatan dan anggaran Pusat Kajian Anggaran
- 4) Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Pusat Kajian Anggaran
- 5) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran

- 6) Pelaksanaan kebijakan di bidang dukungan kajian anggaran
- 7) Pelaksanaan dukungan evaluasi kajian anggaran
- 8) Pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran
- 9) Pelaksanaan tata usaha Pusat Kajian Anggaran
- 10) Penyusunan laporan kinerja Pusat Kajian Anggaran
- 11) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Badan Keahlian DPR RI.

1. VISI DAN MISI PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1.1. VISI

Rumusan visi Pusat Kajian Anggaran mengacu pada visi Badan Keahlian DPR RI, dengan fokus pada tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu sebagai unsur pendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Dengan demikian, visi Pusat Kajian Anggaran adalah:

- a. Pusat Kajian Anggaran yang profesional mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.
- b. Pusat Kajian Anggaran yang andal mempunyai makna bahwa Pusat Kajian Anggaran mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.
- c. Pusat Kajian Anggaran yang akuntabel mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi dukungan keahlian, Pusat Kajian Anggaran mampu bertanggung jawab

atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

1.2. MISI


Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Pusat Kajian Anggaran menyusun misi sebagai berikut:

- a. Memperkuat penyelenggaraan fungsi dukungan kajian anggaran yang mendukung proses pelaksanaan fungsi anggaran Dewan.
- b. Memperkuat manajemen pengetahuan.
- c. Memperkuat pengembangan profesi Analis APBN.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas dan fungsi sebagai *supporting system* bagi Anggota Dewan dalam bentuk keahlian di bidang Anggaran. Pusat Kajian Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Pusat (Eselon II), yang saat ini dijabat oleh Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pusat Kajian Anggaran



Sumber : <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>

1.4. TUGAS DAN FUNGSI ANALIS APBN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis APBN menyatakan bahwa yang dimaksud Analis APBN adalah Pegawai Negeri Sipil yang

diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN. Kemudian berdasarkan Persekjen No. 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional Analis APBN di Lingkungan Setjen dan BK DPR RI menjelaskan bahwa jabatan Fungsional Analis APBN adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan analisis APBN dalam lingkungan Setjen dan BK DPR RI. Analis APBN termasuk dalam rumpun jabatan fungsional dimana jenjang jabatan fungsional Analis APBN terdiri dari Analis APBN Ahli Pertama, Analis APBN Ahli Muda, Analis APBN Ahli Madya, dan Analis APBN Ahli Utama. Berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil disebutkan pada Pasal 1 poin 3 bahwa Sasaran Kinerja Pegawai adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. Analis APBN memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melakukan pembahasan internal dalam rangka persiapan mengikuti dan/atau mendampingi rapat-rapat DPR sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD
- b. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka penyusunan laporan dalam rapat-rapat sesuai siklus APBN, BPK, dan DPD
- c. Melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK, DPD
- d. Pengumpulan data dan informasi dari Kementerian/Lembaga/Pemda/dan lembaga lainnya
- e. Menyusun Analisis APBN, analisis hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD

- f. Menyusun referensi APBN, hasil pemeriksaan BPK dan pertimbangan DPD, termasuk menyusun laporan kegiatan pendalaman materi, data dan informasi yang memerlukan panggilan data-data primer langsung dari sumber data, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, Instansi Negara dan swasta dalam dan luar negeri
- g. Menyusun Analisis Ringkas Cepat
- h. Mengikuti diskusi mengenai analisis APBN, referensi APBN, BPK, dan DPD, serta Analisis Ringkas Cepat (ARC)
- i. Memberikan data dan informasi dengan tema berdasarkan permintaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
- j. Melakukan pembahasan evaluasi dan pelaporan sesuai output
- k. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan
- l. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan

2. KONDISI SAAT INI

Selama penulis bekerja di Pusat Kajian Anggaran, penulis menemukan beberapa isu yang menurut penulis layak untuk dibahas pada kegiatan aktualisasi ini. Isu-isu yang penulis temukan merupakan hasil dari pengamatan dan diskusi dengan rekan kerja di Pusat Kajian Anggaran. Berikut merupakan beberapa isu yang ditemukan oleh penulis:

2.1. Belum mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>

Pusat Kajian Anggaran memiliki tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perancangan APBN. Untuk mewujudkan visi Pusat Kajian

Anggaran yang akuntabel, Pusat Kajian Anggaran memberikan informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. PKA memiliki website dengan alamat <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>.

Gambar 2. Tampilan Website Pusat Kajian Anggaran



Sumber : <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>

Pada website Pusat Kajian Anggaran terdapat berbagai menu yang menyajikan berbagai informasi dari informasi tentang unit Pusat Kajian Anggaran yang termuat dalam menu **Tentang Kami** dan menu **Profil**, informasi mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh PKA yang terdapat dalam menu **Produk**. Selain itu, terdapat menu **Knowledge Management** yang bertujuan untuk menambah pengetahuan seputar APBN yang terdiri dari sub menu **Kamus**, **Peristiwa**, **Formula**, dan **Tematik**. Pada menu **Knowledge Management** di website Pusat Kajian Anggaran, khususnya dalam menu formula terdapat 23 formula terkait APBN dan belum ada pembaruan sejak tahun 2017. Formula yang dimaksud disini merupakan rumus-rumus yang berkaitan dengan APBN yang disertai dengan keterangan-keterangan seputar formula terkait.

**Gambar 3. Tampilan Daftar Formula pada Website
Pusat Kajian Anggaran**

2011	Bea Kenaik	Formula perhitungan bea kenaik	10740
2011	Bea Masuk	Formula perhitungan bea masuk	10740
2011	BPJ O Bulan	Perhitungan gaji pegawai dan unit BPJ bulan lepas dan juga bulan	10740
2011	Uji Perhitungan Ekonomi	Perhitungan uji perhitungan ekonomi	10740
2011	Data Akadik Jumlah	Data perhitungan yang berdasarkan data APBN rencana dengan tujuan memberikan gambaran keuangan organisasi, juga membantu kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan pemerintahan	10740
2011	Data Bap Hisa Rumpun Dak Wajar	Data yang membantu dan memberikan laporan keuangan APBN yang berdasarkan rencana dengan berdasarkan laporan pemerintah untuk membantu kebutuhan sumber daya untuk pelaksanaan pemerintahan	10740
2011	Data Bap Hisa Papan	Data Bap dan data APBN yang APBN Papan dan data Papan yang Papan dan Wajar (APBN) Papan dan data Papan dan data Papan dan data Papan	10740
2011	Data Desa	Data Desa adalah data yang berdasarkan data APBN yang berdasarkan data yang digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membantu pelaksanaan pemerintahan dan digunakan untuk membantu pelaksanaan pemerintahan dan digunakan untuk membantu pelaksanaan pemerintahan	10740

Showing 1 to 10 of 10 entries

Sumber : <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>

2.2. Belum optimalnya tugas pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN.

Salah satu tugas Analis APBN adalah melakukan pendampingan dan dukungan keahlian dalam rangka rapat-rapat DPR RI sesuai siklus APBN, BPK dan DPD. Sejauh ini terkait tugas ini masih belum optimal. Belum optimalnya dukungan Pusat Kajian Anggaran (PKA) terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dalam hal tugas pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI ini dikarenakan masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antara PKA dengan Komisi terkait.

2.3. Belum tersedianya *software* statistik untuk mengolah dan menganalisis data.

Kemampuan penggunaan *software* statistik sangat diperlukan untuk menganalisis data untuk keperluan penyusunan analisis/kajian.

3. KONDISI YANG DIHARAPKAN

- Mutakhirnya informasi mengenai formula pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>
- Optimalnya kegiatan pendampingan komisi.
- Dioptimalkannya penggunaan *software* statistik di Pusat Kajian Anggaran.

4. TEKNIK ANALISIS USG

Tabel 1. Teknik USG

Isu	U	S	G	Kesimpulan
1. Belum mutakhirnya informasi mengenai formula pada http://puskajianggaran.dpr.go.id/ Alasan : Informasi mengenai formula pada website PKA dapat mempermudah Analis APBN dalam menganalisis suatu isu tertentu yang terkait dengan APBN dengan waktu yang lebih cepat.	5	4	4	13 *
2. Belum optimalnya tugas pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN. Alasan : Tugas pendampingan ke komisi-komisi DPR sejauh ini masih belum optimal. Belum optimalnya kegiatan pendampingan ini dikarenakan masih kurangnya komunikasi dan koordinasi antara PKA dengan komisi terkait.	3	5	4	12
3. Belum optimalnya penggunaan software statistik untuk mengolah dan menganalisis data Alasan : Masih diperlukan peningkatan keterampilan penggunaan software statistik dari Analis APBN	4	3	4	11

Berdasarkan Analisis USG di atas, maka isu yang dipilih adalah :
Isu ke-1 dengan rumusan isu masih kurangnya informasi mengenai formula terkait APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>.

Keterangan :

U = Urgency

Informasi mengenai formula pada website PKA dapat meningkatkan pengetahuan baik untuk staf di Pusat Kajian Anggaran maupun bagi masyarakat luas. Informasi formula tersebut juga dapat mempermudah Analisis APBN dalam menganalisis suatu isu tertentu yang terkait dengan APBN dengan waktu yang lebih cepat.

S = Seriousness

Pada unit kerja di Pusat Kajian Anggaran, khususnya sebagai Analisis APBN, peningkatan kompetensi dan pemahaman sangat penting untuk terus ditingkatkan. Sehingga dengan adanya formula yang update maka pengetahuan pengguna website dapat ditingkatkan.

G = Growth

Pentingnya peningkatan kualitas konten pada website Pusat Kajian Anggaran agar semakin lengkap dan menarik. Dengan adanya penyusunan formula yang update maka pengguna website Pusat Kajian Anggaran dapat mengetahui kebijakan baru terkait formula APBN.

B. TUJUAN

Pemutakhiran formula-formula terkait APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/> yang bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai formula terkait APBN. Serta untuk mengupdate informasi mengenai kebijakan terbaru terkait formula tersebut.

C. MANFAAT

Internal


- Memudahkan pencarian formula terkait APBN
- Memperbarui dan menambah list formula yang tersedia pada website Pusat Kajian Anggaran

Eksternal

- Meningkatkan kualitas pelayanan informasi bagi pengguna website

BAB II PELAKSANAAN AKTUALISASI

Gambar 4. Penjelasan Tahapan Kegiatan



A. RANCANGAN AKTUALISASI

- Unit Kerja : Pusat Kajian Anggaran
- Identifikasi Isu : 1. **Belum mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>**
 2. Belum optimalnya dukungan Pusat Kajian Anggaran terkait pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI dalam hal tugas pendampingan kepada komisi-komisi di DPR RI terkait isu-isu APBN
 3. Belum optimalnya penggunaan *software* statistik dalam mengolah dan menganalisis data
- Isu yang Diangkat : **Belum mutakhirnya informasi mengenai formula terkait APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>**
- Gagasan Pemecahan Isu : **Pemutakhiran Formula Terkait APBN pada <http://puskajianggaran.dpr.go.id/>**

Tabel 2. Rancangan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan	Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi	Penguatan Nilai Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Menentukan jenis formula yang terkait APBN dan melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan formula APBN	1.1. Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran 1.2. Melakukan koordinasi dengan mentor 1.3. Melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait formula	1.1. Laporan singkat 1.2. Laporan singkat 1.3. Tersusunnya draft teori dan formula terkait dengan APBN	Berkonsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran serta berkoordinasi dengan mentor untuk mendiskusikan mengenai formula yang berkaitan dengan APBN dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik) . Menginventarisir buku-buku dan informasi yang akan digunakan untuk penyusunan formula dan membuat dokumen draft (Akuntabilitas dan Etika Publik)	Dengan melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan berkoordinasi dengan mentor, maka misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai. Dengan melakukan inventarisir buku dan pengumpulan data, maka misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.	Dengan adanya kegiatan konsultasi bersama mentor maka nilai Akuntabel dan Profesional dapat diperkuat. Dengan melakukan inventarisir buku dan pengumpulan data, maka nilai organisasi Profesional dapat diperkuat.

2	Menyusun dokumen ringkasan formula terkait APBN	<p>2.1. Membaca dan memahami teori-teori dan formula yang berkaitan dengan APBN dan membuat ringkasan teori-teori berkaitan dengan APBN dan menyusun draft formula</p> <p>2.2. Konsultasi dengan mentor terkait draft formula yang disusun dan meminta persetujuan mentor untuk finalisasi formula</p>	<p>2.1. Tersusunnya draft formula</p> <p>2.2. Laporan singkat</p>	<p>Kegiatan membuat ringkasan ke dalam format yang telah disusun dan membuat draft dokumen formula yang berkaitan dengan APBN (Akuntabilitas).</p> <p>Berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan draft formula teori-teori berkaitan dengan APBN dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Akuntabilitas).</p>	<p>Dengan melakukan penyusunan formula maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran, koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi; visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.</p>	<p>Dengan melakukan telaahan teori-teori berkaitan dengan APBN maka nilai organisasi Akuntabel, Profesional dan Integritas dapat diperkuat.</p>
3	Publikasi formula pada website Pusat Kajian Anggaran	<p>3.1. Melakukan presentasi di unit kerja dalam rangka untuk mendapat masukan terkait formula yang akan di-upload pada website PKA</p> <p>3.2. Meminta persetujuan mentor</p>	<p>3.1. Surat undangan, daftar hadir dan laporan singkat</p> <p>3.2. Laporan singkat/surat persetujuan mentor</p>	<p>Melakukan presentasi di unit kerja untuk mendapatkan masukan-masukan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terkait dokumen formula yang akan dipublikasikan pada website (Akuntabilitas)</p> <p>Berkoordinasi dengan</p>	<p>Dengan melakukan publikasi formula pada website Pusat Kajian Anggaran maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN; fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran;</p>	<p>Dengan publikasi formula maka nilai organisasi Akuntabel, Profesional, dan Integritas dapat diperkuat.</p>

		<p>3.3. Mengupload dokumen formula melalui pengelola website PKA</p>	<p>3.3. Dokumen formula telah ter-upload pada website PKA</p>	<p>mentor untuk melaporkan dokumen final formula teori-teori berkaitan dengan APBN dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik, dan Akuntabilitas).</p> <p>Melakukan koordinasi dengan pengelola website untuk membantu mempublikasikan formula tersebut dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik)</p> <p>Melakukan pengecekan pada website untuk memastikan formula telah terpublikasi (Akuntabilitas, Komitmen Mutu)</p>	<p>visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang professional, andal, dan akuntabel; serta misi organisasi yaitu memperkuat manajemen pengetahuan dapat tercapai.</p>	
--	--	--	---	--	--	--

4	Penyusunan laporan hasil kegiatan	<p>1. Konsultasi dengan mentor</p> <p>2. Penyusunan laporan kegiatan</p>	<p>1. Laporan singkat</p> <p>2. Laporan singkat dan laporan kegiatan</p>	<p>Berkoordinasi dengan mentor untuk pembuatan laporan kegiatan dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun (Etika Publik, Komitmen Mutu dan Akuntabel).</p> <p>Melakukan pengumpulan data untuk mendukung pembuatan laporan kegiatan (Komitmen Mutu dan Akuntabel).</p> <p>Membuat laporan kegiatan secara transparan (Akuntabilitas).</p>	<p>Dengan pembuatan laporan kegiatan maka visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional, andal, dan akuntabel dapat tercapai.</p>	<p>Dengan pembuatan laporan kegiatan maka nilai organisasi Akuntabel, Profesional, dan Integritas dapat diperkuat.</p>
---	-----------------------------------	--	--	--	---	---

B. PENJELASAN TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 4 kegiatan dimana di setiap kegiatan terdapat beberapa tahapan-tahapan. Berikut merupakan rincian penjelasan dari setiap kegiatan dan tahapannya.

4.1. Menentukan jenis formula terkait APBN yang akan ditambahkan pada menu formula di website Pusat Kajian Anggaran

Tabel 3. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 1

No	ANEKA	WoG, M.ASN, Pelayanan Publik	Nilai Organisasi (RAPI)
1.	Etika Publik	-	Akuntabel
2.	Komitmen Mutu	-	Profesional
3.	Akuntabilitas	-	-

- Tahapan 1 : Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.

Gambar 5. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran



Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Proses konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran serta koordinasi dengan mentor untuk mendiskusikan mengenai formula yang berkaitan dengan APBN harus dengan memperhatikan etika dan sopan santun, dimana hal ini mencerminkan nilai ASN yaitu **Etika Publik**. Selain itu, dengan adanya konsultasi dengan Kepala

Pusat Kajian Anggaran terkait output yang akan dikerjakan, maka diharapkan hasil dari kegiatan aktualisasi ini dapat menjadi maksimal. Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan nilai ASN yaitu **Komitmen Mutu**. Kegiatan konsultasi ini juga merupakan penerapan dari nilai **Akuntabilitas**, dimana penulis harus dapat mempertanggungjawabkan output yang dikerjakan kepada atasan yaitu Kepala Pusat Kajian Anggaran.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran merupakan proses penting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses *sharing knowledge* antara atasan dengan penulis sehingga salah satu misi organisasi yaitu **memperkuat manajemen pengetahuan** dapat tercapai.

Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran merupakan salah satu bentuk penguatan nilai organisasi karena dalam tahapan ini penulis menyampaikan dan menjelaskan rancangan aktualisasi yang akan dilakukan, dimana penulis harus siap dan mampu melaksanakan aktualisasi dengan baik. Selain itu, hasil dari kegiatan aktualisasi ini harus dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka nilai **Akuntabel dan Profesional**.

- Tahapan 2 : Melakukan koordinasi dengan mentor.

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Tahapan kedua yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan mentor. Dalam proses ini kegiatan yang dilakukan adalah dengan membahas formula yang akan dibuat dan membahas

bagaimana format dan susunan dokumen formula yang akan disusun. Pada proses ini penulis harus menerapkan nilai ASN yaitu **Akuntabilitas**. Semua dokumen formula yang akan dikumpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan konsultasi dengan mentor merupakan proses penting agar hasil akhir dari kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Pada tahapan ini, terjadi proses *sharing knowledge* antara mentor dengan penulis. Maka dengan dilaksanakannya kegiatan koordinasi dengan mentor merupakan tahap untuk mencapai salah satu misi organisasi yaitu **memperkuat manajemen pengetahuan**.

Penguatan Nilai Organisasi

Tahapan kegiatan melakukan koordinasi dengan mentor dalam rangka penyusunan formula serta membuat dokumen draft formula yang akan dipublikasikan di website Pusat Kajian Anggaran harus dilaksanakan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai organisasi yaitu **Profesional dan Akuntabel**. Dengan melakukan kegiatan koordinasi dengan mentor, maka nilai organisasi **Profesional dan Akuntabel** dapat diperkuat.

- **Tahapan 3 : Melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait formula**

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Tahapan ketiga yang dilakukan adalah melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait formula. Dalam tahapan ini, penulis mencari berbagai sumber informasi terkait formula yang disusun baik itu dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan atau dokumen pendukung lain yang di dalamnya termuat informasi

mengenai formula yang akan disusun. Pada tahapan ini, penulis mengumpulkan informasi mengenai :

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Desa

Dalam tahapan kegiatan ini, penulis harus dapat menerapkan nilai ASN yaitu **Akuntabilitas dan Etika Publik**. Dimana penulis harus dapat mempertanggungjawabkan draft formula yang disusun sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku dan menyusun draft formula agar nantinya dokumen tersebut dapat bermanfaat bagi peningkatan pengetahuan baik untuk pegawai internal ataupun masyarakat luas yang mengakses website Pusat Kajian Anggaran.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Kegiatan melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait formula merupakan salah satu bentuk kegiatan yang mencerminkan misi organisasi, sehingga misi untuk **memperkuat manajemen pengetahuan** dapat tercapai.

Penguatan Nilai Organisasi

Tahapan kegiatan melakukan pencarian dan pengumpulan informasi formula DBH, DAU dan Dana Desa dalam rangka penyusunan formula serta membuat dokumen draft formula yang akan dipublikasikan di website Pusat Kajian Anggaran harus dilaksanakan dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari nilai organisasi yaitu Akuntabel, Profesional dan Integritas. Dengan melakukan kegiatan koordinasi dengan mentor, maka nilai organisasi **Akuntabel, Profesional dan Integritas** dapat diperkuat.

4.2. Menyusun dokumen ringkasan formula terkait APBN

Tabel 4. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 2

No	ANEKA	WoG, M.ASN, Pelayanan Publik	Nilai Organisasi (RAPI)
1.	Akuntabilitas	-	Akuntabel
2.	Etika Publik	-	Profesional
3.	Komitmen Mutu	-	Integritas

- Tahapan 1 : **Membaca dan memahami teori-teori dan formula yang berkaitan dengan APBN serta membuat ringkasan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan**

Kegiatan membuat ringkasan ke dalam format yang telah disusun dan membuat draft dokumen formula yang berkaitan dengan APBN dilaksanakan dengan memperhatikan nilai **Akuntabilitas dan Etika Publik** dimana formula terkait APBN yang disusun harus berdasarkan dengan teori dan kebijakan Pemerintah yang berlaku saat ini. Selain itu, dengan memahami teori-teori dan membaca dokumen yang berkaitan dengan formula maka merupakan penerapan nilai **Komitmen Mutu**, dimana seorang ASN harus dapat terus menambah wawasan dan pengetahuan agar output yang dikerjakan juga lebih maksimal dan bermanfaat bagi unit kerja.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan adanya kegiatan penyusunan formula terkait APBN maka tugas organisasi yaitu mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang perencanaan APBN, fungsi organisasi yaitu pelaksanaan dukungan pengkajian anggaran, koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi, visi organisasi yaitu menjadi Pusat Kajian Anggaran yang profesional dan akuntabel, serta misi organisasi yaitu **memperkuat manajemen pengetahuan** dapat tercapai.

Dengan dilaksanakannya kegiatan penyusunan formula, merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang **Profesional**, yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Penguatan Nilai Organisasi

Pada kegiatan ini penulis dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai formula yang akan dipublikasikan pada website Pusat Kajian Anggaran. Kegiatan membaca dan memahami teori-teori dan formula yang berkaitan dengan APBN merupakan perwujudan dari nilai organisasi yaitu **Akuntabel dan Profesional**.

- **Tahapan 2 : Konsultasi dengan mentor terkait hasil ringkasan / dokumen formula dan meminta persetujuan mentor untuk finalisasi formula**

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Berkoordinasi dengan mentor untuk melaporkan dokumen final formula teori-teori berkaitan dengan APBN dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun merupakan penerapan nilai ASN yaitu **Akuntabilitas, Etika Publik dan Komitmen Mutu**. Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen formula, sangat penting untuk meminta masukan dari mentor agar output yang dihasilkan benar dan maksimal. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis dalam menyusun dokumen formula. Dalam tahapan tersebut maka nilai ASN yaitu Akuntabilitas harus diterapkan. Kemudian saat meminta masukan kepada mentor juga harus memperhatikan etika dan sopan santun pada saat melakukan diskusi, yang merupakan bentuk implementasi dari nilai Etika Publik.

Dengan adanya diskusi dan koordinasi dengan mentor, diharapkan output formula yang disusun menghasilkan kualitas yang baik. Hal ini merupakan penerapan nilai Komitmen Mutu.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan mentor, merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang **profesional**, yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, penulis harus mampu melaksanakan nilai **Akuntabel, Profesional dan Integritas** yaitu dengan bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI. Selain itu dalam penyusunan formula harus dilaksanakan secara benar dan tepat mengikuti *time schedule* yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan aktualisasi.

4.3. Publikasi formula pada website Pusat Kajian Anggaran

Tabel 5. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 3

No	ANEKA	WoG, M.ASN, Pelayanan Publik	Nilai Organisasi (RAPI)
1.	Akuntabilitas	-	Akuntabel
2.	Etika Publik	-	Profesional
3.	Komitmen Mutu	-	Integritas

Tahapan 1 : Melakukan presentasi di unit kerja dalam rangka untuk mendapat masukan terkait formula yang akan di-*upload* pada website PKA

Gambar 6. Mempresentasikan formula di Pusat Kajian Anggaran



Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Melakukan presentasi di depan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan para Analis APBN sebelum formula dipublikasikan pada website merupakan pelaksanaan dari nilai ASN **Akuntabilitas dan Komitmen Mutu**. Formula yang dipublikasikan harus benar dan output yang dihasilkan meningkatkan mutu pelayanan dari Pusat Kajian Anggaran dalam hal penyampaian informasi pada website. Sehingga masukan-masukan dari rekan kerja sangat diperlukan agar kualitas dari output menjadi lebih maksimal.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan presentasi formula di depan rekan kerja (Analis APBN), merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang **profesional**, yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Selain itu, kegiatan publikasi pemutakhiran formula juga salah satu bentuk untuk mencapai visi Pusat Kajian Anggaran yang **andal**, yang berarti bahwa penulis mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.


Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan presentasi formula di depan Kepala Pusat Kajian Anggaran dan para Analis APBN tersebut, merupakan pelaksanaan nilai **Akuntabilitas**, yaitu penulis harus dapat bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan


kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

- Tahapan 2 : Mengupload dokumen formula melalui pengelola website Pusat Kajian Anggaran

Gambar 7. Proses Mengupload Dokumen Formula di Website PKA



Gambar 8. Tampilan Formula pada Website PKA



Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Mengupload dokumen dengan pengelola website untuk membantu mempublikasikan formula tersebut dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun merupakan penerapan dari nilai dasar ASN yaitu **Etika Publik dan Akuntabilitas**. Dimana pada tahapan ini, penulis melakukan koordinasi dengan pengelola website PKA untuk mengupload dokumen formula yang telah disusun.

Selain itu pada tahapan ini, dilakukan pengecekan pada website untuk memastikan formula telah terpublikasi. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan dari nilai ASN **Akuntabilitas dan Komitmen Mutu**. Dimana formula yang dipublikasikan harus benar dan output yang dihasilkan meningkatkan mutu pelayanan dari Pusat Kajian Anggaran dalam hal penyampaian informasi pada website.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Dengan dilaksanakannya koordinasi dengan pengelola website, merupakan pelaksanaan untuk mewujudkan Pusat Kajian Anggaran yang **profesional**, yang mempunyai makna bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Kajian Anggaran mempunyai kompetensi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI secara baik dan benar, dan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan serta kualitas SDM.

Selain itu, kegiatan publikasi pemutakhiran formula juga salah satu bentuk untuk mencapai visi Pusat Kajian Anggaran yang **andal**, yang berarti bahwa penulis mampu melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi rencana-rencana kerja sesuai dengan tujuan yang akan dicapai serta dapat diimplementasikan.

Selain itu penulis memastikan kembali formula yang *di-upload* dengan melakukan pengecekan website. Pada tahap ini penulis harus mampu melaksanakan nilai **Akuntabilitas**, yaitu dengan bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

Penguatan Nilai Organisasi

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, penulis harus mampu melaksanakan nilai **Akuntabilitas**, yaitu dengan bertanggung jawab atas tiap tindakan, keputusan, dan kebijakan termasuk pula di dalamnya pemberian informasi kepada publik sesuai tugas dan fungsi DPR dalam mendukung pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

4.4. Penyusunan laporan kegiatan

Tabel 6. Nilai-Nilai yang Terkandung dalam Kegiatan 4

No	ANEKA	WoG, M.ASN, Pelayanan Publik	Nilai Organisasi (RAPI)
1.	Akuntabilitas	-	Akuntabel
2.	Etika Publik	-	Profesional
3.	Komitmen Mutu	-	Integritas

- Tahapan 1 : Konsultasi dengan mentor

Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Pada tahapan koordinasi dengan mentor terkait penyusunan laporan kegiatan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan etika dan sopan santun. Kegiatan ini merupakan implementasi dari nilai ASN yaitu **Etika Publik**. Selain itu dalam proses penyusunan laporan juga dilakukan pengumpulan data untuk mendukung laporan kegiatan yang disusun. Pada tahap ini merupakan perwujudan dari **Komitmen Mutu dan Akuntabilitas**. Dimana laporan yang disusun harus maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan serta transparan.

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Tahapan pembuatan laporan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mencapai visi organisasi yaitu menjadi **Pusat Kajian Anggaran yang Profesional, Andal, dan Akuntabel**. Dimana dalam penyusunan laporan harus diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan Nilai Organisasi

Pembuatan laporan kegiatan aktualisasi harus mencerminkan nilai organisasi **Akuntabel, Profesional, dan Integritas**. Sebagai ASN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR harus mampu menyelesaikan laporan yang akuntabel dan transparan dengan tetap memperhatikan kualitas laporan yang baik.

- Tahapan 2 : Penyusunan laporan kegiatan Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap Visi dan Misi Organisasi

Tahapan pembuatan laporan kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mencapai visi organisasi yaitu menjadi **Pusat Kajian Anggaran yang Profesional, Andal, dan Akuntabel**. Dimana dalam penyusunan laporan harus diselesaikan dengan baik, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penguatan Nilai Organisasi

Penyusunan laporan kegiatan aktualisasi untuk diserahkan kepada atasan merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran atas aktualisasi yang telah dikerjakan. Sehingga nilai organisasi **Akuntabel dan Profesional** dapat diterapkan.

C. STAKEHOLDER

Tabel 7. Stakeholder

Internal	Eksternal
Staf Pusat Kajian Anggaran	Masyarakat luas / orang yang mengakses website Pusat Kajian Anggaran

D. ANALISIS DAMPAK JIKA KEGIATAN TIDAK DILAKUKAN

Tabel 8. Analisis Dampak

No	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Dampak Jika Kegiatan Tidak Dilakukan
1	Menentukan jenis formula terkait APBN yang akan ditambahkan pada menu formula di website Pusat Kajian Anggaran	Maka data mengenai formula terkait APBN tidak akan terkumpul
2	Menyusun dokumen ringkasan formula terkait APBN	Maka dokumen tidak akan terkumpul
3	Publikasi formula pada website Pusat Kajian Anggaran	Maka tidak ada publikasi penambahan formula pada website PKA
4	Penyusunan laporan kegiatan	Maka tidak tersedia laporan kegiatan penambahan formula pada website PKA

E. TIME SCHEDULE

Tabel 9. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

NO.	KEGIATAN	JULI										AGUSTUS																															
		22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	Menentukan jenis formula yang terkait APBN yang akan ditambahkan pada menu formula	█	█	█	█	█			█	█	█	█																															
	Melakukan konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran	█																																									
	Melakukan koordinasi dengan mentor	█																																									
	Melakukan pencarian dan pengumpulan informasi terkait formula	█	█	█	█	█			█	█	█	█																															
2	Menyusun dokumen ringkasan formula terkait APBN														█	█	█	█																									
	Membuat ringkasan teori-teori berkaitan dengan APBN dan menyusun draft formula						LIBUR								█	█	█	█																									
	Konsultasi dengan mentor												LIBUR																														
3	Publikasi formula pada website Pusat Kajian Anggaran																																										
	Melakukan presentasi di unit kerja untuk mendapat masukan																																										
	Meminta persetujuan mentor																																										
	Mengupload dokumen formula melalui pengelola website PKA																																										
4	Penyusunan laporan hasil kegiatan																																										
	Konsultasi dengan mentor																																										
	Penyusunan laporan kegiatan																																										

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Kegiatan aktualisasi ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan *time schedule* yang telah ditetapkan saat menyusun rancangan. Dalam setiap tahapan kegiatan, penulis harus dapat menerapkan nilai-nilai ASN yang telah diajarkan selama pendidikan dan pelatihan dasar CPNS. Dengan dilaksanakannya kegiatan aktualisasi ini, penulis dapat belajar dan lebih memahami nilai-nilai ASN maupun nilai organisasi di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Adapun kegiatan aktualisasi yang penulis kerjakan adalah menyusun dokumen formula terkait APBN yang di-*upload* pada menu *knowledge management* di website Pusat Kajian Anggaran. Formula yang dimutakhirkan diantaranya formula DAU, DBH, dan Dana Desa. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut adalah agar sub menu formula pada website Pusat Kajian Anggaran lebih *update*, karena sejak tahun 2017 belum ada pemutakhiran formula pada website Pusat Kajian Anggaran.

SARAN

Kebijakan terkait APBN dapat berubah dan berkembang sesuai dengan prioritas nasional. Sehingga formulasi anggaran yang ditetapkan juga dapat berubah. Maka sebagai Analis APBN perlu mengetahui perkembangan informasi terbaru mengenai kebijakan dan formulasi APBN. Untuk itu, pada sub menu formula pada website Pusat Kajian Anggaran perlu terus di-*update* jika ada formulasi yang berubah. Hal ini juga dapat membantu para Analis APBN untuk mencari formulasi yang

berlaku saat ini dan dapat memudahkan para Analis APBN dalam melakukan kajian maupun analisis.

DAFTAR ISTILAH

- APBN** : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
- DAU** : Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi
- DBH** : Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- Dana Desa** : Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF).

LAMPIRAN KEGIATAN 1

LAMPIRAN KEGIATAN 1

Lampiran 1.1. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5215730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajanggaran.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT KONSULTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Hari, Tanggal	: Selasa, 23 Juli 2019
Pukul	: 09.00 s/d 11.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI
Acara	: Konsultasi Tema Aktualisasi
Pimpinan	: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

1. PEMBUKAAN

Agenda konsultasi pada Selasa, 23 Juli 2019 dimulai pada pukul 09.00 WIB. Konsultasi ini membahas tentang rencana kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan Ervita Luluk Zahara selaku calon Analis APBN Ahli Pertama. Konsultasi ini dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si. Secara garis besar, konsultasi ini membahas tentang tema dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan pada rangkaian kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan oleh calon Analis APBN.

2. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi serta arahan koordinator bidang, maka topik aktualisasi yang akan diangkat adalah pemutakhiran formula terkait APBN pada website puskajanggaran.dpr.go.id. Pemutakhiran formula ini bertujuan agar menu formula pada website Pusat Kajian Anggaran menjadi *update* dan dapat menambah pengetahuan dan sebagai sumber informasi baik bagi pegawai di unit kerja Pusat Kajian Anggaran maupun masyarakat luas. Sedangkan untuk jadwal yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(lanjutan Lampiran 1.1. Konsultasi dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran)

No	Kegiatan	Juli 2019		Agustus 2019	
		Week 4	Week 5	Week 1	Week 2
1	Menentukan jenis formula terkait APBN yang akan ditambahkan pada menu formula di website Pusat Kajian Anggaran				
2	Menyusun dokumen ringkasan formula terkait APBN				
3	Publikasi formula pada website Pusat Kajian Anggaran				
4	Penyusunan laporan kegiatan				

3. PENUTUP

Demikian acara konsultasi aktualisasi Ervita Luluk Zahara dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran, rapat ditutup pukul 11.00 wib.

Mengetahui,
Kepala Pusat Kajian Anggaran



Dr. Asep Ahmad Saefuloh SE, M.Si
NIP. 19710911 199703 1 003

Lampiran 1.2. Koordinasi dengan Mentor

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari, Tanggal : Senin, 22 Juli 2019
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang 611, Pusat Kajian Anggaran
Kegiatan : Pembahasan tentang pemutakhiran formula APBN pada website
Pusat Kajian Anggaran

I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan diskusi kepada mentor terkait formula APBN yang akan dimutakhirkan. Berdasarkan arahan dari mentor maka penulis menyusun draft formula yang terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)
2. Dana Alokasi Umum (DAU)
3. Dana Desa

II. PENUTUP

Demikian hasil koordinasi dengan mentor terkait formula yang akan disusun.

Jakarta, 22 Juli 2019

Mentor


Shamel Widada, S.P., M.P.
NIP. 196702111963017000

KEGIATAN 2

KEGIATAN 2

Lampiran 2.1. Draft Formula

DANA BAGI HASIL (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004 serta dibagi dengan imbalan daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU. Berdasarkan UU No. 33/2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

Perbandingan Porsi DBH Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota

No.	Jenis Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan	UU 33/2004				UU Otsus		
		Pusat	Prov.	Kab/K Penghasil	Biaya Pungut	Pemerataan Kab/Kota Lain	Aceh	Papua Barat
I.	PAJAK							
1	PPh Pasal 21 dan 25/29	80	8	12				
2	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16,2	64,8	9			
3	Cukai Hasil Tembakau	98	0,6	0,3		0,6		
II	SDA							
1	Kehutanan							
	IIUPH	20	16	64	-	-	-	-
	PSDH	20	16	32		32	-	-
	Dana Reboisasi	60	40*	-	-	-	-	-
2	Mineral dan Batubara							
	Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)							
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	64		-	-	-
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	20	80					
	Iuran Produksi (<i>Royalti</i>)							
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	32		32		
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	20	26			54		
	Dari Kawasan Perhutanan							
3	Perikanan	20	-	-		80	-	-
4	Minyak Bumi							
	- darat dan laut <4 Mil	84,5	3,1	6,2		6,2	70	70
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	84,5	5,17			10,33		
5	Gas Bumi							
	- darat dan laut <4 Mil	69,5	6,1	12,2		12,2	70	70
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	69,5	10,17			20,33		
6	Panas Bumi	20	16	32		32	-	-

(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Catatan Terkait Kebijakan DBH:

1. DBH PBB

- Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota
- Menambah cakupan DBH PBB, termasuk sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel bawah laut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan)

2. DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)

- Penerimaan negara dari CHT yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- Adanya perluasan penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan UU No. 39/2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5 kegiatan, menjadi minimal 50% untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan sisanya digunakan untuk kegiatan *earmarked* sesuai UU No 39/2007

3. DBH MIGAS


- Mulai tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan baru terhadap penggunaan DBH Migas. Salah satunya dengan menghilangkan *earmarked* 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan. Sehingga menegaskan DBH SDA sebagai dana *block grant*.

4. DBH KEHUTANAN DANA REBOISASI (DBH DR)*


- Sesuai amanat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil. Serta memperluas penggunaan Dana Reboisasi untuk kegiatan pendukung RHL dan memperluas penggunaan sisa DBH DR di Kab/Kota oleh OPD yang ditunjuk Kepala Daerah untuk pengelolaan Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dll.

(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

DBH PAJAK




DBH MINYAK BUMI



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

DBH GAS BUMI



(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Saat ini, DAU telah memperhitungkan kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana kelurahan. Penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF).

$$DAU = AD + CF$$

Alokasi Dasar

AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok, termasuk rencana kenaikan gaji, ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan, termasuk Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta formasi calon PNSD. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan pemerintah terkait penggajian, sedangkan pengangkatan calon PNSD juga memperhitungkan kebijakan pemberian kesempatan kepada eks-Tenaga Honorar K-2 yang memenuhi syarat peraturan perundangundangan untuk mengikuti seleksi penerimaan PNSD.

Celah Fiskal

CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

$$KBF = TBR (B_1 \cdot IP + B_2 \cdot IW + B_3 \cdot IPM + B_4 \cdot IKK + B_5 \cdot IPDRBK)$$

Keterangan:

KBF	: Kebutuhan Fiskal	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
TBR	: Total Belanja Rata-rata APBD	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
IP	: Indeks Jumlah Penduduk	IPDRBK	: Indeks PDRB per kapita
IW	: Indeks Luas Wilayah	B	: Bobot

(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks jumlah penduduk daerah } i = \frac{\text{Jumlah penduduk daerah } i}{\text{Rata-rata jumlah penduduk secara nasional}}$$

Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks luas wilayah daerah } i = \frac{\text{Luas wilayah daerah } i}{\text{Rata-rata luas wilayah secara nasional}}$$

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks kemahalan konstruksi daerah } i = \frac{\text{IKK daerah } i}{\text{Rata-rata IKK secara nasional}}$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan rumus:

$$\text{IPM invers daerah } i = \frac{\text{IPM invers daerah } i}{\text{Rata-rata IPM invers secara nasional}}$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks PDRB per kapita daerah } i = \frac{\text{PDRB per kapita daerah } i}{\text{Rata-rata PDRB per kapita secara nasional}}$$

(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

$$KPF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

Keterangan :

KPF : Kapasitas Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA : DBH Sumber Daya Alam

DAU juga mengalokasikan bantuan pendanaan kelurahan yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP No.7/2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), yang dibagi dalam 3 kategori dengan alokasi per kelurahan yaitu:

Kategori	DAU Per Kelurahan
Baik	Rp353 juta
Perlu ditingkatkan	Rp370 juta
Sangat perlu ditingkatkan	Rp384 juta

(Lanjutan Lampiran 2.1. Draft Formula)

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA) dan Alokasi Formula (AF).



Keterangan:

JP : Jumlah Penduduk

LW : Luas Wilayah

JPM : Jumlah Penduduk Miskin

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

IKG : Indeks Kesulitan Geografis

Reformulasi Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan dengan:

1. Mengurangi proporsi Alokasi Dasar (AD). Alokasi yang dibagi sama kepada setiap Desa yaitu dari semula 77% (2018) menjadi 72% (2019)
2. Menambah proporsi Alokasi Formula (AF), yaitu dari semula 20% (2018) menjadi 25% (2019)
3. Tetap memberikan Alokasi Afirmasi (AA) pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dan yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi sebesar 3% dari total pagu Dana Desa sesuai APBN 2019.

Lampiran 2.2. Laporan Singkat Koordinasi dengan Mentor

**SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KONSULTASI DENGAN MENTOR**

Hari, Tanggal : Jumat, 16 Agustus 2019
Pukul : 15.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang 611, Pusat Kajian Anggaran
Kegiatan : Konsultasi draft formula yang telah disusun

I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan diskusi kepada mentor terkait draft formula APBN yang telah disusun. Pada tahap kegiatan ini terdapat beberapa masukan dari mentor terkait penyusunan formula, terutama untuk formula Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk mengecek kembali kebijakan dan dasar hukum terkait kebijakan DBH.

II. PENUTUP

Demikian hasil koordinasi dengan mentor terkait formula yang akan disusun.

Jakarta, 16 Agustus 2019

Mentor,



Slamet Waludo, S.E., M.E.

NP. 196702101993027001

KEGIATAN 3

KEGIATAN 3

Lampiran 3.1.1. Surat Undangan Presentasi Aktualisasi CPNS



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TEL.P. (021) 6715735 FAX. (021) 6715933 LAMAN : www.dpr.go.id

Nomor : BK/1281/SET.JEN DAN BK DPR RI/PA/00/2019
Sifat : Penting
Derajat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Sebagai Peserta

20 Agustus 2019

Yth.
Pejabat dan Analis
di Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI
Jakarta

Dengan hormat, bersama ini kami beritahukan bahwa dalam rangka peningkatan pemberian dukungan keahlian kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan bermaksud mengadakan Presentasi Aktualisasi CPNS Pusat Kajian Anggaran yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	Jumat, 23 Agustus 2019
Waktu	Pukul 14.00 WIB - Selesai
Tempat	Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Gedung Setjen dan Badan Keahlian Dewan lantai 6 Ruang 611
Agenda	<ol style="list-style-type: none">1. Riza Aditya Syafri, S. AK : Critical Review Analisis Inflasi Indonesia2. Damla Lieta S.E : Pemutakhiran Data Postur APBN pada Website PKA3. Mutiara Shinta Andini, S.E : Budget Issue Review Pertumbuhan Ekonomi Indonesia4. Ervita Luluk Zahara, S.E. : Pemutakhiran Menu Formula pada Website PKA

Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara untuk menjadi Peserta dalam kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Kajian Anggaran,

Dr. Asep Ahmad Saifuloh, S.E., M.Si
NIP. 197109111997031005

Lampiran 3.1.2. Daftar Hadir Kegiatan Presentasi Aktualisasi CPNS di Pusat Kajian Anggaran






















SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
 JL. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
 TELP. (021) 5715730 FAX. (021) 5715933 LAMAN : www.dpr.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT
 TENTANG
 "PRESENTASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN"

Hari/tanggal : Jumat, 23 Agustus 2019
 Waktu : Pukul 14.00 WIB – Selesai
 Tempat : Ruang Rapat Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI
 Gedung Setjen dan BK Lantai 6

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	DR. ASEP AHMAD SAEFULOH, SE., M.SI	KEPALA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
2.	DR. INDRA PAHLEVI	KEPALA PUSAT PENELITIAN	
3.	HUSNUL LATIFAH, S.SOS	KEPALA SUBAG TATA USAHA PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
4.	SLAMET WIDODO, S.E., M.E.	ANALIS APBN AHLI MADYA	
5.	ROBBY ALEXANDER SIRAIT, S.E., M.E.	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
6.	RASTRI PARAMITA, S.E., M.M.	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
7.	DWI RESTI PRATIWI, S.T., MPM	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
8.	MARIHOT NASUTION, SE, M.SI	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
9.	ADHI PRASETYO SATRIO W., S.M.	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
10.	MARTHA CAROLINA SE, AK, M.AK	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
11.	RATNA CHRISTIANINGRUM, S.SI, M.SI	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
12.	DAHIRI, S.SI, M.SI	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	
13.	ADE NURUL AIDA, S.E.	ANALIS APBN AHLI PERTAMA	

(Lanjutan Lampiran 3.1.2. Daftar Hadir Kegiatan Presentasi Aktualisasi CPNS di Pusat Kajian Anggaran)

14.	RENDY ALVARO, S.SOS	ANALIS APBN AHLI PERTAMA MUDA	
15.	DEASY DWI RAMIAYLI, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
16.	ERVITA LULUK ZAHARA, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
17.	MUTIARA SHINTA ANDINI, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	
18.	NADYA AHDA, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
19.	ROSALINA TINEKE KUSUMAWARDHANI, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	
20.	RIZA ADITYA SYAFRI, S. AK	ANALIS APBN (CPNS)	
21.	BATRIO ARG A EFFENDI, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	
22.	SAVITRI WULANDARI, S.E.	ANALIS APBN (CPNS)	
23.	TIO RYONO, S.E	ANALIS APBN (CPNS)	
24.	DAMIA LIANA, SE	ANALIS APBN (CPNS)	
25.	MEMED SOBARI	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
26.	MUSBIYATUN	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
27.	HILDA PISKA RANDINI, S.I.P.	STAF PUSAT KAJIAN ANGGARAN	
28.	DESSY MULYANTI HARAHAP		
29.	RAMA WARDIANSYAH		
30.	DYAH MATJARPA	Analisis APBN Non Fungsional	
31.	Firya Nur Agustiani	Analisis APBN	
32.	Natalia Mahudri		
33.	Laras Lintang A	Analisis APBN Non Fungsional	
34.	Fadila Pak Lenggo Geni	Analisis APBN Non Fungsional	
35.			
36.			

Lampiran 3.1.3. Laporan Singkat Presentasi Aktualisasi CPNS di Unit Kerja

Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajianggaran.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT HASIL SOSIALISASI AKTUALISASI CPNS PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Hari, Tanggal	: Jumat, 23 Agustus 2019
Pukul	: 14.00 WIB s/d 15.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
Acara	: Sosialisasi Aktualisasi CPNS
Pimpinan	: Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

1. PEMBUKAAN

Berdasarkan rancangan aktualisasi dan *time schedule* kegiatan aktualisasi CPNS, terdapat tahapan kegiatan sosialisasi terkait dengan output yang dihasilkan dalam aktualisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta saran serta masukan terkait output yang telah dikerjakan. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Agustus 2019 pada pukul 14.00 WIB sampai dengan 15.30 WIB. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, seluruh Koordinator Bidang, serta seluruh Analis APBN di Pusat Kajian Anggaran.

2. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN

Pada kegiatan ini, penulis menampilkan output aktualisasi yaitu formula Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Desa. Formula tersebut akan di *upload* di website Pusat Kajian Anggaran (puskajianggaran.dpr.go.id) pada menu *Knowledge Base* dengan submenu Formula. Dalam kegiatan sosialisasi ini penulis mendapatkan saran dan masukan untuk perbaikan output formula yaitu untuk mencantumkan sumber ke dalam *caption* output formula yang dibuat.

Lampiran 3.2.2. Laporan Singkat Terkait Perbaikan Draft Formula Setelah Presentasi di Unit Kerja

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari, Tanggal : Senin, 26 Agustus 2019
Pukul : 15.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang 611, Pusat Kajian Anggaran
Kegiatan : Konsultasi draft formula yang telah dipresentasikan di Pusat Kajian Anggaran

I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan diskusi kepada mentor terkait perbaikan draft formula APBN yang telah dipresentasikan di unit kerja Pusat Kajian Anggaran yang dihadiri oleh Kepala Pusat Kajian Anggaran, Kasub Bagian Tata Usaha PKA, dan para Analis APBN. Pada tahap kegiatan ini terdapat beberapa masukan dari mentor untuk menambahkan point-point arah kebijakan Dana Desa Tahun 2020 dan menambahkan sumber di setiap draft formula yang disusun.

II. PENUTUP

Demikian hasil koordinasi dengan mentor terkait perbaikan formula.

Jakarta, 26 Agustus 2019

Mentor


Stempel Widyadarmas

NIP. 1.26.70218149011001

Lampiran Draft Perbaikan Formula

Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). Saat ini, DAU telah memperhitungkan kenaikan gaji 5%, formasi CPNSD, THR, dan Gaji ke-13 + DAU Tambahan untuk bantuan dana kelurahan. Penghitungan alokasi DAU dilakukan dengan menggunakan formula yang terdiri atas Alokasi Dasar (AD) dan Celah Fiskal (CF).

$$DAU = AD + CF$$

Alokasi Dasar

AD dihitung atas dasar persentase jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang mencakup gaji pokok, termasuk rencana kenaikan gaji, ditambah dengan tunjangan keluarga, tunjangan umum, tunjangan beras, dan tunjangan jabatan, termasuk Gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) serta formasi calon PNSD. Komponen Gaji ke-13 dan THR meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan umum, dan tunjangan jabatan sesuai peraturan pemerintah terkait penggajian, sedangkan pengangkatan calon PNSD juga memperhitungkan kebijakan pemberian kesempatan kepada eks-Tenaga Honorar K-2 yang memenuhi syarat peraturan perundangundangan untuk mengikuti seleksi penerimaan PNSD.

Celah Fiskal

CF dihitung dari selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal masing-masing daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum diukur berdasarkan perkalian antara total belanja daerah rata-rata dengan penjumlahan dari perkalian masing-masing bobot variabel dengan Indeks Jumlah Penduduk, Indeks Luas Wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita.

$$KBF = TBR (B_1 \cdot IP + B_2 \cdot IW + B_3 \cdot IPM + B_4 \cdot IKK + B_5 \cdot IPDRBK)$$

Keterangan:

KBF	: Kebutuhan Fiskal	IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
TBR	: Total Belanja Rata-rata APBD	IKK	: Indeks Kemahalan Konstruksi
IP	: Indeks Jumlah Penduduk	IPDRBK	: Indeks PDRB per kapita
IW	: Indeks Luas Wilayah	B	: Bobot

(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Jumlah penduduk

Jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan layanan publik di setiap daerah. Indeks jumlah penduduk dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks jumlah penduduk daerah } i = \frac{\text{Jumlah penduduk daerah } i}{\text{Rata-rata jumlah penduduk secara nasional}}$$

Luas wilayah

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Indeks luas wilayah dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks luas wilayah daerah } i = \frac{\text{Luas wilayah daerah } i}{\text{Rata-rata luas wilayah secara nasional}}$$

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)

IKK merupakan variabel yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antardaerah. Dengan kata lain, IKK adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan konstruksi suatu daerah terhadap daerah lainnya. Indeks Kemahalan Konstruksi dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks kemahalan konstruksi daerah } i = \frac{\text{IKK daerah } i}{\text{Rata-rata IKK secara nasional}}$$

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Indeks Pembangunan Manusia dihitung dengan rumus:

$$\text{IPM invers daerah } i = \frac{\text{IPM invers daerah } i}{\text{Rata-rata IPM invers secara nasional}}$$

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan variabel yang mencerminkan potensi dan aktivitas perekonomian suatu daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi domestik bruto suatu daerah. Indeks PDRB per kapita dihitung dengan rumus:

$$\text{Indeks PDRB per kapita daerah } i = \frac{\text{PDRB per kapita daerah } i}{\text{Rata-rata PDRB per kapita secara nasional}}$$

(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

$$KPF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA$$

Keterangan :

KPF : Kapasitas Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA : DBH Sumber Daya Alam

DAU juga mengalokasikan bantuan pendanaan kelurahan yang bertujuan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan sesuai PP No.7/2018 tentang Kecamatan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan berdasarkan kinerja pelayanan dasar publik (bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur), yang dibagi dalam 3 kategori dengan alokasi per kelurahan yaitu:

Kategori	DAU Per Kelurahan
Baik	Rp353 juta
Perlu ditingkatkan	Rp370 juta
Sangat perlu ditingkatkan	Rp384 juta

Sumber :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187 /PMK.07/2018 Tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019

(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

DANA BAGI HASIL (DBH)

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbangun daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.

Perbandingan Porsi DBH Antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Dan Kab/Kota

No.	Jenis Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan	UU 33/2004				UU Otsus		
		Pusat	Prov.	Kab/K Penghasil	Biaya Pungut	Pemerataan Kab/Kota Lain	Aceh	Papua Barat
I.	PAJAK							
1	PPh Pasal 21 dan 25/29	80	8	12				
2	Pajak Bumi dan Bangunan	10	16,2	64,8	9			
3	Cukai Hasil Tembakau	98	0,6	0,8		0,6		
II	SDA							
1	Kehutanan							
	HUPH	20	16	64		-	-	-
	PSDH	20	16	32		32	-	-
	Dana Reboisasi	60	40*	-		-	-	-
2	Mineral dan Batubara							
	Iuran Tetap (<i>Land-rent</i>)							
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	64		-	-	-
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	20	80					
	Iuran Produksi (<i>Royalti</i>)							
	- darat dan laut <4 Mil	20	16	32		32		
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	20	26			54		
	Dari Kawasan Perhutanan							
3	Perikanan	20	-	-		80	-	-
4	Minyak Bumi							
	- darat dan laut <4 Mil	84,5	3,1	6,2		6,2	70	70
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	84,5	5,17			10,33		
5	Gas Bumi							
	- darat dan laut <4 Mil	69,5	6,1	12,2		12,2	70	70
	- 4 Mil <laut < 12 Mil	69,5	10,17			20,33		
6	Panas Bumi	20	16	32		32	-	-

(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Catatan Terkait Kebijakan DBH:

1. DBH PBB

- Membagi penerimaan PBB bagian pusat sebesar 10% secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota
- Menambah cakupan DBH PBB, termasuk sektor lainnya (PBB perikanan, dan PBB atas kabel bawah laut, di luar PBB sektor pertambangan, perkebunan, dan perhutanan)

2. DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)

- Penerimaan negara dari CHT yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% (dua persen) yang digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- Adanya perluasan penggunaan DBH CHT yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai hanya dapat digunakan untuk mendanai 5 kegiatan, menjadi minimal 50% untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional dan sisanya digunakan untuk kegiatan *earmarked* sesuai Undang-Undang No. 39 Tahun 2007

3. DBH MIGAS

- Mulai tahun 2017, Pemerintah menerapkan kebijakan baru terhadap penggunaan DBH Migas. Salah satunya dengan menghilangkan *earmarked* 0,5% dari DBH SDA Minyak dan Gas Bumi untuk bidang pendidikan. Sehingga menegaskan DBH SDA sebagai dana *block grant*.

4. DBH KEHUTANAN DANA REBOISASI (DBH DR)*


- Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, alokasi DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi dialihkan dari kabupaten/kota penghasil ke provinsi penghasil. Serta memperluas penggunaan Dana Reboisasi untuk kegiatan pendukung RHL dan memperluas penggunaan sisa DBH DR di Kab/Kota oleh OPD yang ditunjuk Kepala Daerah untuk pengelolaan Tahura, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, penanaman pohon pada DAS kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai, dll.

(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

DBH PAJAK




DBH MINYAK BUMI



(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

DBH GAS BUMI



Sumber :

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dana Bagi Hasil. Paparan disampaikan pada diskusi di Pusat Kajian Anggaran pada 17 April 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dihitung dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF).



Keterangan:

JP : Jumlah Penduduk

LW : Luas Wilayah

JPM : Jumlah Penduduk Miskin

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

Reformulasi Pengalokasian Dana Desa dilaksanakan dengan:

1. Mengurangi proporsi Alokasi Dasar (AD), dimana alokasi yang dibagi sama kepada setiap Desa yaitu dari semula 77% (2018) menjadi 72% (2019)
2. Menambah proporsi Alokasi Formula (AF), yaitu dari semula 20% (2018) menjadi 25% (2019)
3. Tetap memberikan Alokasi Afirmasi (AA) pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dan yang mempunyai jumlah penduduk miskin yang tinggi sebesar 3% dari total pagu Dana Desa sesuai APBN 2019.

(Lanjutan Lampiran Draft Perbaikan Formula)

Arah Kebijakan Dana Desa Tahun 2020

Kebijakan umum Dana Desa tahun 2020 diarahkan untuk:

1. menyempurnakan kebijakan pengalokasian dengan tetap memperhatikan pemerataan dan keadilan; memberikan afirmasi kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta kemiskinan; dan memperhatikan kinerja desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa
2. meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa
3. memperbaiki pengelolaan Dana Desa melalui pelatihan dan pembinaan aparat desa, peningkatan kompetensi tenaga pendamping, dan penguatan sistem pengawasan
4. meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa, serta tenaga pendamping
5. mengoptimalkan peran pemerintah provinsi/kabupaten/ kota dalam pengelolaan Dana Desa
6. meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan Dana Desa melalui penyaluran berdasarkan kinerja dan pemberian insentif atas kinerja penyaluran.

Sumber :

Kementerian Keuangan. APBN Instrumen Pemerintah Mewujudkan Tujuan Bernegara. Disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 11 April 2019.


Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa

Lampiran 3.3.1. Proses Mengupload Formula di Website Pusat Kajian Anggaran



Lampiran 3.2.2. Tampilan Formula pada Website Pusat Kajian Anggaran

pusatjanggaran.dpr.go.id/ku/formula

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DPR RI**

Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran Secara Profesional

BKO BERANDA TENTANG KAMI SISTEM MANAJEMEN MUTU PROFIL PRODUK KNOWLEDGE MANAGEMENT GALERI KONTAK

Formula

Show 10 entries

Tahun	Judul	Deskripsi	Aksi
2019	Dana Alokasi Umum	DAU adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi	DETAIL
2019	Dana Bagi Hasil	DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi	DETAIL
2019	Dana Desa	Dana Desa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dipertukarkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa dibentuk dari Alokasi Dasar (AD), Alokasi Afirmasi (AA), dan Alokasi Formula (AF)	DETAIL
2017	Subsidi Bahan Bakar Minyak	Formula menghitung besaran alokasi subsidi BBM dalam APBN	DETAIL
2017	Infasi	Infasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus	DETAIL
2017	Bea Keluar	Formula perhitungan bea keluar	DETAIL
2017	Bea Masuk	Formula perhitungan bea masuk	DETAIL
2017	RPN 3 Ruang	Perhitungan harga saham per unit RPN dalam tujuan dan nilai aset	DETAIL

KEGIATAN 4

KEGIATAN 4

Lampiran 4.1. Laporan Singkat

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KONSULTASI DENGAN MENTOR

Hari, Tanggal : Rabu, 28 Agustus 2019
Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang 611, Pusat Kajian Anggaran
Kegiatan : Konsultasi laporan kegiatan aktualisasi

I. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

Pada tahapan kegiatan ini, penulis melakukan koordinasi dan meminta persetujuan dengan mentor terkait laporan akhir kegiatan aktualisasi. Laporan kegiatan aktualisasi ini akan disampaikan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran DPR RI sebagai bentuk akuntabilitas atas aktualisasi yang dilakukan selama 1 bulan di Pusat Kajian Anggaran.

II. PENUTUP

Demikian hasil koordinasi dengan mentor terkait laporan aktualisasi CPNS.

Jakarta, 28 Agustus 2019

Mentor


Slamet Widodo, S.E., M.P.

NIP. 196702181993021001

Lampiran 4.2. Laporan Singkat Penyerahan Laporan Aktualisasi CPNS Kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran

Pusat Kajian Anggaran
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Kode Pos 10270
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933 Laman: puskajiananggaran.dpr.go.id

CATATAN HASIL PENYERAHAN LAPORAN AKTUALISASI KEPADA ATASAN

Hari/Tanggal	Jum'at, 30 Agustus 2019
Pukul	13.00 WIB
Tempat	Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran Gedung Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI
Kegiatan	CPNS Menyerahkan Laporan Aktualisasi yang Telah Dibuat Kepada Atasan dan Mentor
Kepala PKA	Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

1. PEMBUKAAN

CPNS yang telah menyelesaikan Laporan Aktualisasi menyerahkan Laporan Aktualisasinya kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Aktualisasi yang telah dilakukan. Proses penyerahan Laporan ini dilakukan pada hari Jum'at, 30 Agustus 2019 pukul 13.00 WIB, bertempat di Ruang Analis APBN Pusat Kajian Anggaran. Atasan menerima Laporan Aktualisasi yang telah dibuat oleh CPNS.

2. POKOK-POKOK HASIL PEMBAHASAN


Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah atasan menerima Laporan Aktualisasi yang telah dilaksanakan oleh CPNS.

3. PENUTUP

Demikianlah Catatan atas hasil penyerahan Laporan Aktualisasi Eryita Luduk Zahara dengan Kepala Pusat Kajian Anggaran.

Jakarta, 30 Agustus 2019

Mengetahui
Kepala Pusat Kajian Anggaran


Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.
Telp. (021) 5715730 Fax. (021) 5715933